

**HUKUM MENIKAHI
SAUDARA DARI ISTRI YANG SEDANG MENJALANI
MASA IDDAH TALAK BA'IN MENURUT MAZHAB SYAFI'I.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

BADARIAH
NIM. 2022012009



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M/ 1437 H.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

BADARIAH

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S.1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/As
NIM : 2022012009

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. Mursyidin, MA)

(Muhammad Rusdi, Lc, MA)

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada hari / Tanggal
Langsa, 22 Agustus 2016

Di
L A N G S A
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Mursidin,MA

Muhammad Rusdi, Lc.MA

Anggota I

Anggota II

Siti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 197405132011011001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

MOTTO

الشرف بالأدب لا بالنسب

“Kemuliaan Itu Karena Adab Kesopanan (Budi Pekerti)

Bukan Karena Keturunan”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum ayat 21).

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan adalah adanya kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Jika suami menthalaq istri dengan thalaq raj'i maka setelah itu istri wajib menjalani masa iddah. Selama masa iddah tersebut istri maupun suami tidak boleh menerima lamaran ataupun menikah dengan orang lain. Karena selama istri masih dalam masa iddahnya, masih adanya hukum-hukum akad dari pernikahan di antara suami istri tersebut. Yang menjadi permasalahannya adalah jika suami menjatuhkan thalaq bain kepada istri, apakah boleh atau tidaknya suami menikahi saudara mantan istri selama si istri masih menjalani masa iddahnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat di tarik yaitu bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain? dan bagaimana metodologi istinbath hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode analisis, yaitu dengan menganalisa dan memahami isi maupun maksud yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang sangat berkaitan dengan permasalahan ini. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tentang hukum tersebut menurut Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian dari skripsi ini mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi saudara perempuan atau bibi mantan istrinya meskipun si istri masih dalam masa iddah jika yang di jatuhkan merupakan thalaq bain. Karena, menurut Mazhab Syafi'i thalaq bain tersebut telah menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan antara keduanya, mantan istrinya tersebut telah dihukumkan *ajnabiyah* (orang asing) baginya. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i terkait pendapatnya tersebut yaitu berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 dan Hadist riwayat Bukhari.

ABSTRAK

Nama: Badariah, Nim: 20220120009, Fakultas: Syariah, Jurusan: Ahwal al-Syakhsiyah, Semester: 8, Judul Skripsi: Hukum Menikahi Saudara Dari Istri Yang Sedang Menjalani Masa Iddah Talak Ba'in Menurut Mazhab Syafi'i.

Salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan adalah adanya kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Jika suami menthalaq istri dengan thalaq raj'i maka setelah itu istri wajib menjalani masa iddah. Selama masa iddah tersebut istri maupun suami tidak boleh menerima lamaran ataupun menikah dengan orang lain. Karena selama istri masih dalam masa iddahnya, masih adanya hukum-hukum akad dari pernikahan di antara suami istri tersebut. Yang menjadi permasalahannya adalah jika suami menjatuhkan thalaq bain kepada istri, apakah boleh atau tidaknya suami menikahi saudara mantan istri selama si istri masih menjalani masa iddahnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat di tarik yaitu bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain? dan bagaimana metodologi istinbath hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode analisis, yaitu dengan menganalisa dan memahami isi maupun maksud yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih yang sangat berkaitan dengan permasalahan ini. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tentang hukum tersebut menurut Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian dari skripsi ini mengatkan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi saudara perempuan atau bibi mantan istrinya meskipun si istri masih dalam masa iddah jika yang di jatuhkan merupakan thalaq bain. Karena, menurut Mazhab Syafi'i thalaq bain tersebut telah menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan antara keduanya, mantan istrinya tersebut telah dihukumkan *ajnabiyah* (orang asing) baginya. Adapun metode

istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i terkait pendapatnya tersebut yaitu berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 dan Hadist riwayat Bukhari.

Langsa, 22 Agustus 2016

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mursyidin, M.Ag

Muhammad Rusydi, Lc., M.A.

Anggota I,

Anggota II

Dr. H. Zulkarnain, M.A.
NIP. 19670719 201411 1 003

Sitti Suryani, Lc., M.A.
NIP. 19730821 201101 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, M.A.
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Syukur Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Hukum Menikahi Saudara Mantan Istri Dalam Masa Iddah Talak Ba'in Menurut Mazhab Syafi'i**.

Skripsi ini telah Penulis susun dengan semaksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar hal ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memotifasi dalam pembuatan skripsi ini kepada :

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Drs. Mursyidin, MA sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Rusydi Lc, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Ashal dan Ibunda Nur'aini tercinta yang telah susah payah mengasuh dan memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta mendo'akan selalu pada setiap do'a mereka.
6. Kepada keluarga tercinta Abangda Sofyan, Irwansyah SE, Edi Syahrial, Isnaini, Muhammad Siddiq dan Kakak Ermawati, Salamah, Ely Sunarya Spd, Sundari yang selalu memberikan kata-kata semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan Yayasan Graha Media beserta Ibu Manager dan seluruh Karyawan yang telah memberi izin dan toleransi yang cukup kepada penulis untuk bimbingan skripsi di dalam waktu kerja.
9. Kepada rekan kerja, Kakak Rika Mayasari SHI, Tria Spd.I, Nuri SE, Kiki dan Juwita yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis dengan kata-kata motivasi, serta diiringi dengan kata-kata do'a dan usaha semaksimal mungkin, hasil akhir itulah yang terbaik.
10. Kepada rekan seperjuangan yang telah memotifasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

11. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap kita semua (pembaca).

Langsa, 15 Juli 2016

Tertanda

(Badariah)

Pedoman Transliterasi

Arab Latin

ا	=	<i>a</i>	ز	=	<i>z</i>	ق	=	<i>q</i>
ب	=	<i>b</i>	س	=	<i>s</i>	ك	=	<i>k</i>
ت	=	<i>c</i>	ش	=	<i>sy</i>	ل	=	<i>l</i>
ث	=	<i>d</i>	ص	=	<i>sh</i>	م	=	<i>m</i>
ج	=	<i>j</i>	ض	=	<i>dhi</i>	ن	=	<i>n</i>
ح	=	<i>h</i>	ط	=	<i>th</i>	و	=	<i>w</i>
خ	=	<i>khi</i>	ظ	=	<i>zhi</i>	ه	=	<i>h</i>
د	=	<i>d</i>	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	<i>dz</i>	غ	=	<i>gh</i>	ي	=	<i>y</i>
ر	=	<i>r</i>	ف	=	<i>f</i>			

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Biografi Imam Syafi'i	16
B. Pengertian <i>Nikah</i>	28
C. Dasar Hukum <i>Nikah</i>	30
D. Rukun dan Syarat <i>Nikah</i>	34
E. Muharramat	38
F. Pembagian <i>Iddah</i>	49
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Hukum Tentang Menikahi Saudara Dari Istri Yang Sedang Menjalani Masa Iddah Talak Ba'in Menurut Mazhab Syafi'i.	48
B. Metode Istimbath Hukum Tentang Menikahi Saudara Dari Istri Yang Sedang Menjalani Masa Iddah Talak Ba'in Menurut Mazhab Syafi'i.	50

C. Analisis Penulis.....	52
--------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
--------------------	----

B. Saran.....	62
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam Islam, permasalahan seputar perkawinan, memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Karena seiring dengan perkembangan zaman di masa era globalisasi, sering terjadi berbagai problematika yang baru, termasuk salah satunya dalam bidang perkawinan. Maka untuk menyikapi semua hal tersebut, ketentuan dan aturan-aturan yang ada di dalam syari'at Islam tentunya menjadi rujukan utama bagi kita.¹

Namun terkadang aturan itu masih minim/terbatas pembahasannya oleh ahli hukum. Sehingga dibutuhkan pengkajian serta penelitian dari sumber asli yakni *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* untuk mengembangkannya. Demi kepentingan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman sehingga menemukan jawaban yang akurat terhadap berbagai problematika yang baru muncul tersebut.²

Pada prinsipnya, pernikahan itu adalah suatu ibadah yang di anjurkan Oleh Allah SWT. Pernikahan juga salah satu sunnah para Rasul yang sangat dianjurkan. Termasuk perbuatan yang sunnah sesuai anjuran Rasulullah Saw. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21.³

¹ Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi press, 2002). hlm.17.

² *Ibid.*

³ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Cv As-Syifa, 1986), hlm. 358.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum ayat 21).⁴

Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan di antara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arah, antara lelaki dan wanita itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tanda kekuasaan Allah yang menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu sendiri.⁵

Di dalam pensyari’atan hukum Islam yang membahas pernikahan, bukan hanya anjuran yang terdapat di dalamnya. Namun juga terdapat larangan, yaitu ada beberapa larangan yang sangat jelas hukumnya, tentang menikahi wanita *muharramat* (wanita yang haram untuk di nikahi) bagi laki-laki. Yaitu wanita yang memiliki hubungan nasab, perkawinan dan susuan yang tidak halal untuk di nikahi. Baik itu haram sementara maupun haram untuk selama-lamanya.⁶

Jika pernikahan itu terjadi, maka tidak sah pernikahan antara keduanya walaupun terpenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad pernikahan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semaranga: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 572.

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, jld. 9, Terj. M. Mansyur Ali, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 138.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*. Terj. M. Faqih, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 326.

tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 22-23, yang memberikan penjelasan, bahwa secara garis besarnya *mahram* dalam Islam, diklasifikasikan menjadi dua yaitu *mahram muabbad* dan *mahram muaqqat*. *Mahram muabbad* yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi sampai kapan pun. *Mahram muabbad* terbagi tiga yaitu *mahram* dengan sebab nasab (kerabat), *mahram* dengan sebab susuan, dan *mahram* dengan sebab *mushaharah* (perkawinan).⁷

Mahram dengan sebab nasab (kerabat) itu ada tujuh orang. Yaitu ibu (termasuk nenek dan seterusnya ke atas), anak perempuan (termasuk cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), saudara perempuan (baik saudara perempuan kandung, seapak maupun seibu), saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan). Kemudian yang termasuk dalam *mahram* dengan sebab susuan dalam ayat tersebut ada dua, yaitu ibu yang menyusui dan saudara sesusuannya.⁸

Sedangkan yang termasuk *mahram* dengan sebab *mushaharah* (perkawinan) ada empat yaitu; istri bapak (ibu tiri), ibu istri (ibu mertua), istri anak (menantu), anak istri (anak tiri). Jika telah *dukhul* dengan ibunya, baik ia dalam pemeliharaan bapak tiri ataupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan *mahram muaqqat* yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu, dikarenakan adanya suatu sebab tertentu. jika sebab tersebut hilang, maka pula keharaman

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 109.

untuk menikahi mereka. Seperti keharaman untuk menikahi (menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan sekaligus) seperti adik perempuan dari istri jika laki-laki tersebut masih terikat hubungan pernikahan dengan kakaknya (istri)⁹.

Adapun yang terjadi di masa Jahiliyah (sebelum Islam) dahulu, maka Allah SWT telah memaafkannya, karena Islam memusnahkan apa yang terjadi sebelum Islam datang. Sesungguhnya menikahi istri-istri ayah (ibu tiri) merupakan perkara yang buruk, keji dan menjijikkan. Pernikahan yang sangat tercela seperti ini merupakan seburuk-buruk cara menyalurkan hasrat biologis. Sebab, bagaimana mungkin pantas, seseorang yang berakal menikahi istri ayahnya setelah kematian ayahnya itu, sedang ia seperti ibunya.¹⁰

Salah satu problematika yang menjadi permasalahan yang ingin penulis uraikan adalah tentang hukum menghimpun dua saudara dalam satu ikatan pernikahan yang sah, adapun antara dua orang perempuan yang bersaudara itu, baik ia saudara kandung, seayah maupun seibu, baik saudara karena hubungan nasab ataupun sesusuan berdasarkan ayat di atas. Jika meruju' kepada nash *Al-Qur'an* Maka dalam hal ini Ulama sepakat tentang hukumnya adalah haram.¹¹

Namun, ketika kita menganalisa pendapat Mazhab Syafi'i, permasalahan yang menjadi kajian *mu'tabar* adalah suami yang mentalak istrinya dengan talak

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 89.

¹⁰ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*. Jilid 1, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 371.

¹¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*. (Beirut : Darul Kitab, 2009), hlm. 117.

bain, boleh atau tidaknya suami itu menikahi saudara mantan istrinya ketika si istri sedang menjalani masa iddahnya. Maka di dalam konteks Mazhab Syafi'i berpendapat boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi saudara perempuan atau bibi mantan istrinya, meskipun si istri masih dalam masa iddah, jika talak yang dijatuhkan merupakan talak ba'in.¹²

Berkaitan dengan teori tersebut, jika kita kaitkan dengan pemahaman masyarakat sa'at ini berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Meskipun pada dasarnya kita mengaku bermazhab Syafi'i, maka dari pada itu. Masyarakat melihat hal ini menjadi suatu masalah yang berbeda antara pemahaman dari pada masyarakat itu sendiri, walaupun di dalam teori membolehkan. Karena pemahaman dari masyarakat itu sendiri yang masih awam, sehingga memerlukan pembahasan yang lebih signifikan, serta sesuai dengan jawaban dari sumber masalah yang ada.

Seiring perkembangan zaman dengan adanya permasalahan ini, sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam, agar tidak terjadinya pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat nantinya. Maka pendapat ini perlu diteliti dengan mengambil sumber rujukan dari beberapa kitab asli, yang nantinya menjadi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan beberapa argumen dari tokoh yang ada.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut yang penulis

¹² Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jld.VII, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 432

tuangkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Hukum menikahi saudara dari istri yang sedang menjalani masa iddah talak ba’in menurut mazhab syafi’i ”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain ?
2. Bagaimana metodologi istinbath hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafi’i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi’i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain.
2. Untuk mengetahui metodologi istinbath hukum yang digunakan dalam Mazhab syafi’i tentang menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa iddah talak bain.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian dari pembahasan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Manfaat yang utama dalam penyusunan penelitian ini bagi Mahasiswa/i adalah syarat kelulusan dan untuk mendapat gelar sarjana SH. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi aktif bagi Mahasiswa.

- b. Dapat dijadikan sebagai khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pembahasan ini.
 - c. Sebagai bahan rujukan atau referensi dalam wawasan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis.
- a. Untuk memberikan dampak yang positif, agar menambah pemahaman masyarakat dalam pembahasan ini. Serta dapat berguna sebagai penambah wawasan bagi kita semua, dalam hal ini.

E. Penjelasan Istilah.

Adapun beberapa batasan istilah dari pembahasan ini di antaranya adalah:

1. *Hukum*.

Hukum berasal dari bahasa arab, yaitu (حکم - يحکم - حکما) secara bahasa artinya memutuskan, menghukum.¹³ Sedangkan secara istilah adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan lain sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁴ Menurut penulis *Hukum* itu adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, guna untuk mengatur suatu kehidupan masyarakat.

2. *Nikah* berasal dari bahasa arab.

Pengertian *Nikah* secara bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu نکح - ينکح (نکاحا) adalah mengawini.¹⁵ Sedangkan menurut istilah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹³ S Askar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hlm.113.

¹⁴ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 124.

¹⁵ S Askar, *Kamus Arab Indonesia*,,hlm. 960.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁶ Menurut penulis *Nikah* adalah ikatan perkawinan yang sah dilakukan oleh suami istri.

3. *Iddah*.

Iddah adalah dari kata عِدَّة artinya menghitung.¹⁷ Sedangkan maksudnya dalam Fiqih adalah wanita yang telah bercerai dengan suaminya maka harus menunggu beberapa hari dimana ia belum boleh menikah dengan orang lain sebelum masa penantian itu habis.¹⁸ Menurut penulis *Iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya dan dia tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum menyelesaikan masa iddahnya.

4. *Talak*.

Talak menurut bahasa adalah menceraikan atau melepaskan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah Syara' ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang.²⁰ Menurut penulis *Talak* adalah ucapan suami kepada istrinya dengan maksud untuk menceraikannya, sehingga putuslah ikatan pernikahan.

¹⁶ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*,, hlm. 273.

¹⁷ S Askar, *Kamus Arab Indonesia*,, hlm. 969.

¹⁸ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Cv As-Syifa, 1986), hlm. 434.

¹⁹ S. Askar, *Kamus Arab Indonesia*,, hlm. 1012.

²⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm,7.

5. *Talak Ba'in*.

Talak Ba'in yaitu talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya.²¹ Menurut penulis *Talak Ba'in* adalah ucapan suami kepada istrinya dengan maksud untuk menceraikannya, dan si suami tidak bisa merujukinya secara sepihak saja.

6. *Talak Ba'in Sughra*.

Talak Ba'in Sughra yaitu talak yang kurang dari tiga kali. Maksudnya adalah, setelah seorang suami menjatuhkan talaknya yang pertama satu kali kepada istrinya. Talak yang telah ba'in (nyata) ini terjadi setelah dijatuhkannya talak pertama kali, maka sekalipun ba'in namun ba'in sughra. Artinya, suami itu masih boleh kawin lagi dengan istri yang telah dia talak itu dengan akad dan mahar baru, apabila syarat-syarat yang lain untuk mengadakan akad nikah yang telah terpenuhi.²² Menurut penulis *talak Ba'in Sughra* adalah suami yang telah menceraikan istrinya kurang dari 3 kali, jika suami ingin merujukinya maka harus dengan akad serta mahar yang baru, dan memenuhi syarat-syarat lainnya untuk mengadakan akad nikah yang baru.

7. *Talak Ba'in Kubra*

Talak Ba'in Kubra yaitu talak yang ketiga kalinya. Dengan jatuhnya talak yang ketiga ini maka berpisahlah seorang wanita dari suaminya sama sekali. Maka

²¹ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*. Cet 1, (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 410.

²² Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

dengan jatuhnya talak jenis ini maka putuslah sama sekali hubungan perkawinann.²³

Yang penulis maksud dengan *Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya ketiga kalinya, sehingga putuslah sama sekali hubungan pernikahan keduanya. Suami pun tidak boleh lagi merujukinya, kecuali si istri telah menikah dengan orang lain serta si istri telah melakukan hubungan suami istri yang sah, dan pada akhirnya si istri telah bercerai, maka suami yang pertama boleh menikahinya lagi jika keduanya ingin kembali.

8. *Mazhab Syafi'i*.

Mazhab adalah bentuk *mashdar*, artinya telah lalu, sudah lewat dan juga diartikan sebagai jalan dan keyakinan yang diikuti. Sesuai dengan makna dasarnya, para pakar syari'at mendefinisikan mazhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum syari'at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci.²⁴ Yang penulis maksud dengan *Mazhab Syafi'i* adalah Mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.²⁵

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemikiran Imam Syafi'i, mengenai hukum menikahi saudara dari istri yang sedang menjalani masa iddah.

²³Abu Malik Kamal Ibnu As-sayyid, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 486.

²⁴Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indusi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Islamic Centre, 2008), hlm. 169.

²⁵Skripsi Nuraflah, *Kedudukan Izab Qabul Dalam Hibah*, (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanabiah). (Iain ZCK Langsa : 2015), hlm. 10.

Memang sebelumnya sudah ada banyak penulis yang membahas tentang permasalahan ini. tetapi mengenai judul yang penulis bahas ini, dalam perfektif Mazhab Syafi'i sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya.

Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu. Baik itu karya ilmiah atau pun hasil penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji. Untuk dijadikan sebagai suatu referensi, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat terlihat dimana letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang penulis teliti. Dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hadi, dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i*". Dari Fakultas Syariah, Institut agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala, ditulis pada tahun 2012. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Wanita yang sedang menjani masa iddah talak raj'i tidak boleh menerima atau dipinang. Karena selama si wanita masih dalam masa iddah tersebut, si suami masih memiliki hak untuk merujuk si wanita tersebut. Pendapat tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 288.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh saudara Safiratul Fitri dengan judul, "*Hukum keluar Rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah menurut Imam Syafi'i*". Dari Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang yang ditulis pada tahun 2013.

²⁶ Muhammad Hadi," *Tinjauan hukum Islam terhadap meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i*," (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2012), hlm. 43.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa perempuan yang dalam masa iddah thalaq raj'i tidak diperkenankan keluar rumah, baik siang maupun malam hari. Sedangkan perempuan dalam masa iddah talak bain boleh keluar pada siang hari.²⁷

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas yaitu, sama-sama membahas tentang permasalahan *talak* dan *mahram*. Tapi dari dua penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan saat ini peneliti bahas. Karena penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang pendapat mazhab Syafi'iyah.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai rumusan atau cara tertentu secara sistematis untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu Penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data untuk menganalisis penelitian yang

²⁷ Safiratul Fitri dengan judul, "*Hukum keluar Rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah menurut Imam Syafi'i*," (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo ,Semarang, 2013), hlm. 44.

²⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Renaja Rosdakarya, 2008), hlm. 76.

telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.³⁰ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data tertulis atau data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.³¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *Al-Umm* Karya Imam Asy-Syafi'i.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis lainnya. Sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis.³² Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari

²⁹ Husaini Ustmani, *Metodologi Penelitian Sosial*,. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 78.

³⁰ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm. 103.

³¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 220.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 119.

data primer. Di antaranya adalah kitab *Fiqh Ala Madzahib al-khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah, kitab *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy, *Pokok-pokok pegagan Imam mazhab* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mencari data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti sangat diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang terbatas.³³

4. Teknik Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *analisis-deskriptif*, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis *deskriptif*.³⁴

5. Pendekatan Masalah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yakni mengkaji hukum Islam dan kedudukannya sebagai aturan, baik

³³ Burhan Bungin, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 189.

³⁴ Sudarwan Darnin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hlm. 249.

yang terdapat dalam Nash maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Seperti kitab-kitab klasik dan kitab-kitab modern khususnya mengenai pembahasan fiqih munakahat serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.³⁵

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori berisi tentang pengertian nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah, serta wanita yang haram dinikahi, pengertian iddah, macam-macam iddah, pengertian talak, serta pembagian talak dan biografi Imam Syafi'i, riwayat pendidikan, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, serta karya tulis Imam Syafi'i.

BAB III: Hasil Penelitian berisi tentang pemikiran Imam Syafi'i mengenai hukum Menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa Iddah, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, dan analisis penulis terhadap pemikiran Imam Syafi'i serta dasar yang menjadi *istinbath* hukum terhadap hukum Menikahi saudara dari mantan istri yang sedang menjalani masa Iddah.

BAB IV: Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

³⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Wawancara Ilmu, 1997), hlm. 306.